

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan fakta yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terhadap ketua tim pemeriksa dan *supervisor* tim pemeriksa, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung tepat sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Direktorat Jenderal Pajak banyak menerbitkan peraturan untuk menciptakan fleksibilitas kepada Wajib Pajak. DJP juga menerbitkan peraturan serta pedoman untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak pada masa pandemi, yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara tatap muka antara Wajib Pajak dan petugas tim pemeriksa pajak dengan surat-surat edaran. Peraturan-peraturan yang dilahirkan oleh DJP ditujukan untuk menyesuaikan kondisi virus COVID-19 terkini, dengan harapan bahwa APBN pada pos penerimaan negara dari penerimaan pajak tetap berjalan secara efektif dan efisien dengan hambatan-hambatan yang terjadi, serta melindungi masyarakat, karena kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor 1. Salah satu surat edaran yang memberikan fleksibilitas terhadap Wajib Pajak dan petugas tim pemeriksa adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran

COVID-19 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa tidak ada surat perintah pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan baru. Selain itu, untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan, yang sebelum pandemi dilakukan secara langsung atau tatap muka, sekarang diperkenankan untuk melaksanakannya melalui sarana *online* yaitu aplikasi *zoom*.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebelum dan sesudah COVID-19, dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mengikuti penyesuaian yang ada, seperti jika ada bukti yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa pajak, yang dulunya diharuskan diperiksa secara langsung atau tatap muka, sekarang Wajib Pajak dapat mengirimkannya melalui surat elektronik atau *email* ke alamat *email* resmi KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Prosedur awal seperti menentukan Wajib Pajak mana yang akan diperiksa, diatur oleh PMK, yaitu Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian SPT lebih bayar, Wajib Pajak yang telat atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dan Wajib Pajak yang melakukan peleburan usaha. Kemudian tim pemeriksa pajak Menyusun rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan, sebagai *framework* pelaksanaan pemeriksaan. Lalu tim pemeriksa pajak menentukan jenis pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, dan mengirimkan surat pemberitahuan pemeriksaan. Pengiriman surat ini dilakukan melalui *email* atau aplikasi pengirim pesan selama pandemi. Tim pemeriksa pajak mengaku bahwa mereka mengolah data dengan penggunaan TABK seperti produk dari *Microsoft office*. Setelah melakukan proses pelaksanaan pemeriksaan, tim

pemeriksa pajak harus membuat KKP yang nantinya menjadi dasar untuk membuat LHP. LHP ada 2 jenisnya yaitu LHP dan LHP sumir.

Perbedaan utama pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pulogadung sebelum dan sesudah pandemi adalah penggunaan sarana elektronik yang lebih optimal, tanpa harus bertemu dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Kesesuaian pemeriksaan pajak pada masa pandemi COVID-19 terhadap ketentuan yang berlaku adalah sangat sesuai. Hal ini didukung dengan tidak adanya hambatan yang berarti bagi tim pemeriksa pajak dalam melakukan pekerjaannya, bahkan tim pemeriksa pajak beradaptasi dengan sangat baik untuk beberapa perubahan metode pemeriksaan.

Peraturan-peraturan yang mengubah metode pemeriksaan belum dicabut oleh pemerintah dikarenakan perubahan metode ini adalah sebuah inovasi yang baik untuk masa depan, serta mendukung pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia.